



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

a.

PENETAPAN

b.

Nomor

1129/Pdt.P/2021/PA.GM

c.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

d.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

e.

Pengadilan Agama Giri

Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Saharuddin bin Nursiah, tempat dan tanggal lahir Telagawaru, 7 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Telagawaru RT.006, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon I"**;

Ramlah binti Munasah, tempat dan tanggal lahir Telagawaru, 4 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Dusun Telagawaru RT.006, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya disebut sebagai **"para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 Penetapan Nomor 1129/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 14 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 1129/Pdt.P/2020/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2000 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi nomor: 0115/040/II/2017, tertanggal 27 Februari 2017;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Siti Nirwala, perempuan, tanggal lahir 12 Desember 2002;
 - b. M. Alif Al Azwad, laki-laki, tanggal lahir 24 September 2010;
3. Bahwa dari ke 2 (dua) anak Para Pemohon ada salah satu anak Para Pemohon yang bernama Siti Nirwala binti Saharuddin, anak pertama yang lahir pada tanggal 12 Desember 2002 (18 tahun 7 bulan), ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mawardi Murdan bin Murdan, yang lahir pada tanggal 31 Desember 1992 (28 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan siap untuk membina hubungan dalam rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Telagawaru RT.005, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon (Siti Nirwala binti Saharuddin) dan Mawardi Murdan bin Murdan telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, dan selama itu kedua orang tua/keluarga sudah saling merestui hubungan mereka berdua bahkan anak Para Pemohon (Siti Nirwala binti Saharuddin) sudah dilamar pada tanggal 10 Juli 2021 dan saat ini anak Para Pemohon (Siti Nirwala binti Saharuddin) sudah berada di rumah orangtua Mawardi Murdan bin Murdan di Dusun Telagawaru RT.005, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1129/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Para Pemohon (Siti Nirwala binti Saharuddin) dengan Mawardi Murdan bin Murdan;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Siti Nirwala binti Saharuddin) dengan Mawardi Murdan bin Murdan tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuapi akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KUA.5201081/PW.01/232/07/2021, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon (Siti Nirwala binti Saharuddin) dengan Mawardi Murdan bin Murdan dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Labuapi untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (Siti Nirwala binti Saharuddin) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Mawardi Murdan bin Murdan;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan

Halaman 3 Penetapan Nomor 1129/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonannya para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon sudah tamat SMA tahun 2020 lalu;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah lamaran pada tanggal 10 Juli 2021 yang lalu dan sejak saat itu hingga sekarang anak para Pemohon tinggal di kediaman orang tua calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak keberatan anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya dan kedua keluarga sudah saling merestui;
- Bahwa para Pemohon siap bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kepada anak para Pemohon serta calon suaminya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Siti Nirwala binti Saharuddin dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saat ini saya berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa saya sudah tamat SMA Negeri 1 Labuapi tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami saya yang bernama Mawardi Murdan bin Murdan dan itu atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya dan calon suami saya sudah kenal dan pacaran kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1129/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah dilamar calon suami pada tanggal 10 Juli 2021 yang lalu, calon suami bersama orang tuanya, RT setempat serta penghulu datang ke rumah untuk melamar saya, dan sejak saat itu saya sudah tinggal di kediaman orang tua calon suami saya;
- Bahwa selama menjalin hubungan kami tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa saat ini saya tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saya belum memahami apa itu hak dan kewajiban seorang istri, akan tetapi saya siap belajar untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya tidak ingin rencana pernikahan ini ditunda, karena saya sudah terlanjur dilamar dan sudah tinggal di orang tua calon suami saya;
- Bahwa orang tua saya dan orang tua calon suami sudah merestui dan tidak keberatan saya menikah dengan calon suami saya;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Mawardi Murdan bin Murdan dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya berumur 28 tahun 6 bulan;
- Bahwa saya ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Siti Nirwala atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya dan anak para Pemohon sudah kenal dan pacaran kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya, bahkan saya sudah melamar anak para Pemohon pada tanggal 10 Juli 2021 yang lalu dan sejak saat itu anak para Pemohon sudah tinggal di kediaman orang tua saya;
- Bahwa selama pacaran kami tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon tidak sedang dalam keadaan hamil;

Halaman 5 Penetapan Nomor 1129/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya sudah memahami hak dan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa saya siap membimbing calon istri saya meskipun antara saya dengan anak para Pemohon terpaut umur yang sangat jauh;
- Bahwa orang tua saya dan para Pemohon sudah merestui dan tidak keberatan saya menikah dengan anak para Pemohon;

Bahwa selain calon suami anak para Pemohon, para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Murdan bin Ali dan Halimah binti Murinah, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami adalah orang tua kandung Mawardi Murdan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan anak kami sudah lamaran sejak 10 Juli 2021 lalu, kami bersama RT dan penghulu dusun setempat datang ke rumah para Pemohon untuk meminta anak para Pemohon secara baik-baik;
- Bahwa sejak lamaran anak para Pemohon sudah tinggal di kediaman kami;
- Bahwa anak para Pemohon selama tinggal bersama kami, dia bersikap baik, mau dan rajin membantu pekerjaan rumah;
- Bahwa kami tidak keberatan anak kami menikah dengan anak para Pemohon dan sudah merestui;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi, karena anak para Pemohon sudah tinggal bersama kami, sehingga lebih baik untuk segera dinikahkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak kami sudah bekerja sebagai tukang ojek dan buruh serabutan dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) perbulannya;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1129/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami siap bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kepada anak kami serta anak para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5201080712770001, tertanggal 05-10-2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5201084403780001, tertanggal 11-10-2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 0115/040/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, tanggal 27 Februari 2017, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5201080703082688 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat, tanggal 31-05-2013, bukti telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon NIK 5201085212020005, tertanggal 01-07-2021, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi kode P.5;

Halaman 7 Penetapan Nomor 1129/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama anak para Pemohon, tanggal 2 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Labuapi, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon NIK 5201083112920116, tanggal 29-09-2020, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi kode P.7;

8. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Nomor : KUA.5201081/PW.01/232/07/2021, tanggal 13 Juli 2021, telah bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian oleh Hakim diberi kode P.8;

B. Bukti Saksi

1. Musa bin Rosidi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon, selaku Penghulu Dusun setempat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan yaitu hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai para Pemohon sudah mendatangi KUA Kecamatan Labuapi apa belum;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berusia kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lulus SMA;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lamaran kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu, karena saksi sendiri ikut datang bersama orang tua Mawardi Murdan ke rumah para Pemohon;

Halaman 8 Penetapan Nomor 1129/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lamaran tersebut hingga sekarang anak para Pemohon sudah tinggal di kediaman orang tua calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang menjadi penghalang mereka menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa masing-masing orang tua sudah saling merestui dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan tersebut, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi, karena keduanya sudah melakukan tradisi adat setempat yang dinamakan "Telakuk" meminta anak orang secara baik-baik, sehingga lebih baik segera dinikahkan;

2. **Mahnun bin Diah**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon, selaku RT setempat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan yaitu hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai para Pemohon sudah mendatangi KUA Kecamatan Labuapi apa belum;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lulus SMA;

Halaman 9 Penetapan Nomor 1129/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lamaran kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu, karena saksi sendiri ikut datang bersama orang tua Mawardi Murdan ke rumah para Pemohon;
- Bahwa sejak lamaran tersebut hingga sekarang anak para Pemohon sudah tinggal di kediaman orang tua calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang menjadi penghalang mereka menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa masing-masing orang tua sudah saling merestui dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan tersebut, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi, karena keduanya sudah melakukan tradisi adat setempat yang dinamakan "Telakuk" meminta anak orang secara baik-baik, sehingga lebih baik segera dinikahkan, jika ditunda akan mencemarkan nama baik keluarga masing-masing;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 10 Penetapan Nomor 1129/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia perkawinan minimal 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yakni para Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomo 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua/wali mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak perempuannya yang bernama Siti Nirwala binti Saharuddin tanggal lahir/umur 12 Desember 2002 (18 tahun 7 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sebagaimana bukti P.8, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 11 Penetapan Nomor 1129/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.8, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai sehingga Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dapat membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang maka dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Siti Nirwala binti Saharuddin tersebut adalah anak kandung para Pemohon yang masih berusia 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah SMA atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak para

Halaman 12 Penetapan Nomor 1129/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Atas, terbukti anak para Pemohon telah menempuh wajib belajar selama 12 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mawardi Murdan, maka telah dapat dibuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon telah berusia 28 tahun 6 bulan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilangsungkannya perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Siti Nirwala binti Saharuddin dengan Mawardi Murdan bin Murdan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Musa bin Rosidi** dan **Mahnun bin Diah**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara bidang perkawinan, kemudian setelah disumpah keduanya masing-masing secara terpisah di dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 Penetapan Nomor 1129/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Siti Nirwala binti Saharuddin dengan calon suaminya bernama Mawardi Murdan bin Murdan akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- b. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan tradisi “Telekuk” atau lamaran pada tanggal 10 Juli 2021 lalu, bahkan anak para Pemohon sudah tinggal di kediaman orang tua calon suaminya sejak lamaran tersebut;
- c. Bahwa anak para Pemohon sudah tamat 12 tahun wajib belajar;
- d. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau tidak ada larangan perkawinan kecuali syarat umur anak para Pemohon;
- e. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan;
- f. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- o Bahwa para Pemohon selaku orang tua kandung bersama orang tua calon suami anak para Pemohon sudah merestui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon jika nanti sudah menikah;

f. Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut:

g. Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 14 Penetapan Nomor 1129/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual;

h. Menimbang, bahwa oleh karena Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

i. Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa raga seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

j. Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

k. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

l. Menimbang, bahwa dalam perkara ini rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon

Halaman 15 Penetapan Nomor 1129/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

m. Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

n. Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak para Pemohon dan calon suami telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan telah disetujui oleh orang tua masing-masing yang dilatarbelakangi karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran kurang lebih sudah 1 tahun 6 bulan lamanya dan keduanya sudah melakukan tradisi adat yang dinamakan "Telekuk" atau meminta anak orang secara baik-baik (kata lain : lamaran) pada tanggal 10 Juli 2021 lalu, bahkan sejak lamaran tersebut hingga saat ini anak para Pemohon sudah tinggal di kediaman orang tua calon suaminya, Hakim berpendapat keduanya perlu segera dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan mendesak yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

o. Menimbang, bahwa kehendak perkawinan anak para Pemohon dan calon suami telah dapat dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan

Halaman 16 Penetapan Nomor 1129/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui walaupun anak para Pemohon belum cukup umur, akan tetapi anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dan sudah bisa melakukan pekerjaan layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga serta secara kemampuan finansial calon suaminya sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratkan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

p. Menimbang, bahwa memberikan dispensasi bagi anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni timbulnya fitnah dan masalah di kemudian hari, maka memberikan dispensasi lebih utama daripada mencari kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

q. Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindarkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya terabaikan;

Halaman 17 Penetapan Nomor 1129/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi anak para Pemohon untuk kawin dengan calon suaminya dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 69 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

r. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

s. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

t. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Siti Nirwala binti Saharuddin** untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Mawardi Murdan bin Murdan**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Yuliana Asti Astuti, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 18 Penetapan Nomor 1129/Pdt.P/2021/PA.GM



Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Yuliana Asti Astuti, S.Sy.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).